

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

ABSTRAK : - bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Kalimantan Selatan harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran, serta prestasi diberbagai even yang diselenggarakan sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyelenggaraan keolahragaan yang baik, perlu dibentuk peraturan daerah mengenai keolahragaan yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi daerah. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

- Dasar hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1956 jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penyelenggaraan Keolahragaan, dengan sistematika singkat, sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup Dan Prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan;
3. Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan;
4. Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga:
Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan
Bagian Kedua Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi
Bagian Ketiga Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi
Bagian Keempat Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas
Bagian Kelima Pembinaan Pelaku Olahraga
Bagian Keenam Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga
5. Pengelolaan Keolahragaan:
Bagian Kesatu Perencanaan Keolahragaan
Bagian Kedua Organisasi Keolahragaan
6. Kejuaraan, Pekan, Dan Festival Olahraga;
7. Prasarana Dan Sarana Olahraga;
8. Standarisasi, Akreditasi Dan Sertifikasi Keolahragaan:
Bagian Kesatu Standarisasi Keolahragaan
Bagian Kedua Akreditasi Keolahragaan
Bagian Ketiga Sertifikasi Keolahragaan
9. Penghargaan;
10. Koordinasi Dan Pengawasan:
Bagian Kesatu Koordinasi
Bagian Kedua Pengawasan
11. Peran Serta Masyarakat;
12. Pendanaan;

13. Sanksi Administratif;
14. Ketentuan Pidana;
15. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 10 September 2014

CATATAN : ---